

## BAB II

### MAKNA *ZINĀ*, *FĀḤISYAH* DAN *KHABĪSAH* DALAM AL-QUR'ĀN

#### A. Makna Dasar *Zinā*, *Fāḥisyah* dan *Khabīṣah*

##### 1. *Zinā*

Kata *zinā* sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Namun untuk memahaminya secara *syari'at*, kata tersebut perlu dikembalikan lagi ke asal dasar katanya. Kata *zinā* berasal dari bahasa arab زَنَى يَزْنِي زِنًا ، وَزَنَاءٌ yang artinya berbuat *fajir* (nista) (Kamus al-Munawwir, 2002: 588). *Zinā* adalah bentuk isim masdar dari kata *zanā* زَنَى. Sedangkan dalam istilah *syari'at zinā* adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) di kemaluan tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat (Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qâsim, 1417 H: 312). atau dikatakan juga *jima'* (hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan tidak adanya hubungan yang halal antara satu dengan yang lainnya). Pada masa jahiliyah *zinā* adalah hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya bayaran, sedangkan jika dengan bayaran disebut *baghā* ('Asyūr, tt: 147). Kata *baghā* sendiri bentuk mufrad yang berarti tindakan makar, dengan isim fa'il *al-baghy* yang berarti pelaku tindakan makar (Najib, 2003: 576)

Ibnu Rusyd rahimahullah menyatakan: *zinā* adalah semua hubungan seksual (*jima'*) diluar pernikahan yang sah dan tidak pada nikah syubhat dan kepemilikan budak. (Definisi ini) secara umum sudah disepakati para ulama islam, walaupun mereka masih berselisih tentang syubhat yang dapat menggagalkan hukuman atau tidak. (Fauzân, 1422 H: 528)

Para *fuqāhā* (ahli fiqih) juga mendefinisikan *zinā* berbeda-beda diantaranya adalah:

- a. Ulama Mālikiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
- b. Ulama Hanāfiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan didalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.
- c. Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada subhat dan secara naluri mengundang syahwat.
- d. Ulama Hanābilah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.
- e. Ulama Ṣāhriyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah menyetubuhi orang yang halal dilihat, padahal ia tahu

hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

- f. Ulama Zaidiyah mendefinisikan bahwa *zinā* adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Para *fuqāhā* memberikan definisi yang berbeda tentang *zinā*, tetapi mereka sepakat bahwa *zinā* adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja (Audah, tt: 153-154).

## 2. Fāḥisyah

Kata *fāḥisyah* ( فاحشة ) berasal dari bahasa arab dengan jamak *fahsyā* ( فحشاء ). Menurut bahasa berarti perbuatan keji atau perbuatan kotor (Kamus al-Munawwir, 2002: 1036).

Baik *fāḥisyah* maupun *fahsyā* , keduanya sama-sama *mashdar*. Al-Qur'an memakai keduanya, juga *al-fawahisy* (jamak) tidak selalu beriringan, bahkan seringkali di tempat yang berbeda. Namun, di samping itu, menurut al-Ashfahani, tetap mempunyai arti yang sama, yakni sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikan, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan (Miski dkk, tt: 6). Menurut Ibn Faris al-Razi bahwa kata *fāḥisyah* atau *fahsyā* menunjukkan makna buruk pada sesuatu (*Qubḥun fī syai'i*) (kitab maqāyis al-lughah: 478).

Dalam kitab *tafsīr Ath-Thabari (Jāmi' al-Bayān*, 3: 40) juga disebutkan tentang kata fahsya, yang mana dalam pengertiannya menunjukkan arti zina. Sebagaimana yang terdapat suatu riwayat berikut:

حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي: "إنما يأمركم بالسوء والفحشاء"، أمّا السوء فالمعصية، وأمّا الفحشاء فالزنا.

Makna lafad *fāḥisyah* yang disebut dalam al-Qur'an mengarah pada kekotoran, kecurangan, pelanggaran, dan sejenisnya. Bisa dikatakan juga bahwa *fāḥisyah* adalah perbuatan yang telah keluar dari norma manusia dan hukum *syara'* yang ditetapkan Allah. Semua perbuatan keji ini adalah setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia pada jurang kehancuran dengan berbagai cara kemaksiatan, kekikiran, dan segala hal yang diharamkan *syara'* (Albaiquni, 2005: 6-9).

Dalam mendefinisikan *fāḥisyah*, ulama juga berbeda pendapat. Diantaranya adalah:

- a. Ar-Raghib al-Asfahani (*al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, 626) mendefinisikan kata *fāḥisyah* sebagai berikut:

ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال (Perbuatan atau ucapan yang sangat jelek).

b. Ar-Rāzi (*Mukhtar as-Shihah*, 234). Ketika mendefinisikan *fāḥisyah* dinyatakan:

كل شيء جاوز حده (Segala sesuatu yang melampaui batas).

c. Ibnu al-Jauzi (*Zādul Masīr*, 1:131) menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna *fāḥisyah* di surat Al-Baqarah ayat 169:

- 1) semua perbuatan maksiat yang memiliki hukuman khusus di dunia, seperti mencuri, dihukum potong tangan, zina dihukum cambuk, dst.
- 2) semua perbuatan yang tidak dianggap baik oleh syariat maupun sunah.
- 3) sikap bakhil untuk berbuat baik

Jika diperhatikan, sejatinya semua pendapat di atas tidak saling bertentangan. Karena bisa kita rangkum dengan satu kata: perbuatan dosa dan maksiat, mencakup zina, ucapan jorok, kasar, tindak kedzaliman, dan seterusnya.

### 3. **Khabīśah**

Kata *khabīśah* berasal dari bahasa arab dari kata dasar - خبيث

يخبث - خبيثة (*khabuśa- yakhbuśu- khabīśatan*) yang memiliki arti

jelek/jahat atau perbuatan jelek/perbuatan jahat ( فعل الخبيث ) (Kamus

Al-Munawwir, 2002: 317). Menurut Ibn Faris bahwa makna *khabūsa* adalah *khilāf at-ṭayyib* atau *laisa biṭayyibin* yang berarti “bukan hal yang baik” (kitab maqāyis al-lughah: 238).

Didalam al-Qur’ān, kata *al-khabīṣah* memiliki pengertian “keji” sebagaimana dalam al-Qur’ān surat an-nūr (24) ayat 26:

أَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.<sup>1</sup>

Ibnu Zaid berkata, makna firman Allah tersebut adalah wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji. Demikian pula wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik (pula).<sup>2</sup>

Mujahid, Ibnu Zubair, Atha’ dan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah perkataan yang buruk untuk orang-orang yang buruk, dan orang-orang yang

<sup>1</sup> Ayat Ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka Pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

<sup>2</sup> Atsar dari Ibnu Zaid ini disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya (3/117) dan Ibnu katsir dalam tafsirnya (6/35)

buruk untuk perkataan yang buruk. Demikian pula untuk perkataan yang baik untuk orang-orang yang baik dan orang-orang yang baik untuk perkataan yang baik.<sup>3</sup> (Qurthubi, 2008: 537)

## B. *Zinā, Fāḥisyah dan Khabīśah* dalam Kajian Al-Qur’ān

*Zinā* telah dikenal dalam bahasa arab sebelum munculnya agama islam, seperti pencurian dan pembunuhan. *Zinā* adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan dengan kerelaannya. Maka dapat dikatakan bahwa *zinā* adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama. Jika itu yang terjadi maka hukum had wajib dilaksanakan terhadap pelakunya. (Qurthubi, 2008: 416)

Allah swt. melarang hamba-hambanya untuk melakukan perzinaan, mendekati *zinā* dan hal-hal yang merangsang untuk berzina.

Firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (Al-Isrā (17): 32)

---

<sup>3</sup> Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabarī dalam jamī’ al-bayān (17/84) An-Nuhas dalam ma’āni al-Qur’ān (4/514) al-Mawardi dalam tafsirnya 3/117) dan Ibnu Katsīr dalam tafsirnya (6/34)

Pada ayat diatas, disebutkan kata *fāḥisyah*. Secara kontekstual jelaslah di sini bahwa ungkapan kata *fāḥisyah* berarti perzinaan. (Izutsu, 1966: 233) karena perzinaan termasuk perbuatan kotor dan perbuatan keji. Jika ditinjau dari berbagai segi, perzinaan pada dasarnya adalah pembunuhan, karena perbuatan ini menumpahkan materi asal kehidupan tidak pada tempatnya. Biasanya sesudah berzina, seseorang berkeinginan untuk membunuh janin baik sebelum tercipta maupun sesudahnya, sebelum lahir maupun sesudahnya. Jika janin ini dibiarkan hidup, maka ia dibiarkan hidup dengan tidak layak dan hina, kehidupan yang sia-sia ditengah lingkungan masyarakatnya. Dan, inipun sebuah kejahatan pembunuhan dalam bentuk yang lain. (Qutb, 1992: 252) Disamping itu, larangan *zinā* dalam Al-Qur’ān Allah sandingkan dengan larangan syirik, mencuri dan membunuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-mumtaḥanah (60) ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka

ada-adakan antara tangan dan kaki mereka<sup>4</sup> dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Mumtahanah (60): 12)

Kata *fāḥisyah* juga sering kali dikaitkan dengan perbuatan kejahatan seksual lainnya yakni *liwath* (homoseksual). Firman Allah swt. dalam surat al-a'raf (7): 80

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ  
الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

“Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia Berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (QS. Al-a'raf (7): 80)

Kemunculan kata *fāḥisyah* juga sering kali dikaitkan dengan perbuatan atau pengaruh setan. Firman Allah dalam surat al-baqarah (2): 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ  
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.(QS. Al-baqarah (2): 268)

---

<sup>4</sup> perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu maksudnya ialah mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

Dan surat al-a'rāf (7): 28

وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِن  
اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۗ ط ۗ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? (QS. al-a'rāf (7): 28)

Perbuatan keji, seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan seksual yakni homoseksual. Pada ayat yang lain dalam al-Qur'an perbuatan keji tersebut menggunakan kata *khabi'sah*. Dalam hal ini *khabi'sah* digunakan untuk menunjukkan kebiasaan kaum shadum yang sangat dibenci yang digambarkan sebagai orang-orang yang *su'u* (jelek) dan *fasiq*. Firman Allah swt. dalam surat al-anbiyā (21): 74 sebagaimana berikut:

وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
الْخَبِيثَاتِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَسِقِينَ ﴿٧٤﴾

“Dan kepada Luth, kami Telah berikan hikmah dan ilmu, dan Telah kami selamatkan dia dari (azab yang Telah menimpa penduduk) kota

yang mengerjakan perbuatan keji<sup>5</sup>. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik”. (Al-anbiyā (21): 74)

Kata *khabiṣah* juga memiliki makna “yang buruk” pada beberapa ayat dalam al-Qur’an. Diantaranya adalah tentang makanan yang baik dan yang buruk. Firman Allah swt. dalam surat al-a’rāf (7):  
157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ  
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang *ummi* yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka<sup>6</sup>. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang

<sup>5</sup> Maksudnya: homoseksual, menyamun serta mengerjakan perbuatan tersebut dengan berterang-terangan.

<sup>6</sup> Maksudnya: dalam syari’at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyariatkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

terang yang diturunkan kepadanya (Al Qurān), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-a'rāf (7): 157)

Pada ayat yang lain *khābīshah* yang memiliki makna “buruk” dijelaskan karena adanya pertentangan antara kaum beriman dan orang-orang yang kafir. (Izutsu, 1966: 235). Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-anfāl (8): 37.

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ  
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

“Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka jahannam. mereka Itulah orang-orang yang merugi”. (QS. al-Anfāl (8): 37)

Kata *khābīshah* yang berarti kotor atau keji tersebut pernah juga diucapkan oleh Nabi saw. untuk memaknai kata *zinā* seperti dalam hadiṣ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالَّذِي يُقْرِئُ فِي أَهْلِ الْخُبْتِ

“Tiga golongan orang yang diharamkan Allah memasuki surga, yaitu pecandu khamar, pendurhaka kedua orang tuanya dan orang yang membiarkan perzinahan di dalam keluarganya”

Berkenaan dengan perbuatan *zinā* adalah keji, bahkan hal tersebut adalah dosa besar setelah syirik, sebagaimana hadis yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik Athā'ī, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

“Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar dihadapan Allah daripada perbuatan seorang pria yang memasukkan mani ke dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya”.

Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa perbuatan *zinā* amatlah keji dan kotor. Sehingga terdapat redaksi dalam al-Qur’ān yang menjelaskan bahwa putuslah segala ikatan antara orang yang melakukan *zinā* dengan orang mukmin. (Qutb, 1992: 204). Sebagaimana firman Allah swt. surat an-nūr (24): 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”<sup>7</sup>.

Dalam ayat yang lain (suat al-isrā) setelah menyebutkan sejumlah perbuatan yang dilarang Allah swt. al-Qur’ān memberikan ketegasan bahwa semua itu perbuatan kejahatan yang dibenci disisi

---

<sup>7</sup> maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Allah. Pebuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu disebutkan satu persatu seperti berikut:

1. Membunuh anak sendiri karena takut miskin
2. Berzina
3. Membunuh tanpa alasan yang dapat dibenarkan
4. Menggelapkan harta anak yatim
5. Tidak jujur dalam perdagangan
6. Bersifat angkuh dan sombong

Perbuatan-perbuatan keji atau sifat-sifat keji diatas, biasanya digolongkan dalam kelompok *sayyi'ah*. *Liwath* (homoseksual) seperti yang telah kita simak, seringkali digambarkan dalam al-Qur'an sebagai suatu perbuatan yang lebih buruk dalam pandangan Allah daripada apapun yang pernah dilakukan manusia di dunia ini sebelumnya. (Izutsu, 1966: 235).

Perbuatan keji atau kejahatan juga dalam Al-Qur'an seringkali disebutkan dengan istilah “*su'u*”, diantaranya kutipan dari surat yusuf (12) ayat 53:

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

﴿ ٥٣ ﴾

“Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan (sū’), kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya

Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang”. (QS. Yusuf (12):53)

Dari kata “*zina*” yang telah dibahas diatas memiliki lawan kata “*nikah*”. sedangkan perbuatan-perbuatan keji diatas dikelompokkan kedalam “*sayyi’ah*”, maka kata *sayyi’ah* dalam al-Qur’ān biasanya berlawanan kata “*hasanah*”. Sebagaimana firman Allah surat al-a’rāf (7): 168.

وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أَصْنَافًا مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ  
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

“Dan kami bagi-bagi mereka di dunia Ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. dan kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik (*hasanāt*, jamak) dan (bencana) yang buruk-buruk (*sayyi’āt*, jamak), agar mereka kembali (kepada kebenaran)”. (al-A’rāf (7): 168).

Kata *hasanah* banyak sekali disebutkan dalam al-Qur’ān, kata *hasanah* dalam al-Qur’ān memiliki banyak pengertian, diantaranya pekerjaan yang menunjukkan –“perbuatan baik”.

Perbuatan baik dalam al-Qur’ān selain memakai kata *hasanah* juga memakai kata yang lain, diantaranya adalah *sālih*, *ṭayyib*, *khyr*, *ma’rūf*. Ayat yang berkenaan dengan kata-kata tersebut contohnya:

QS. Al-Baqarah (2 ayat 82:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

“Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah (2): 82)

QS. Al-Anfāl (8) ayat 37

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ

فَيَرْكُمُهُمْ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

“Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka jahannam. mereka Itulah orang-orang yang merugi”. (QS. Al-Anfāl (8): 37)

QS. Al-Baqarah (2) ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.( QS. Al-Baqarah (2): 180).